

## PERSEPSI MASYARAKAT SEKITAR TERHADAP TRADISI NGANTEN MUBENG GAPURA DESA LORAM KABUPATEN KUDUS

**Amelia Nurun Nahar**

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus  
[amelianurunn2@gmail.com](mailto:amelianurunn2@gmail.com)

### ABSTRACT

*The tradition of nganten mubeng gapura in Loram Kulon Village, Kudus Regency is carried out after the local village community carries out the ijab qabul at their wedding ceremony. The problems studied in this study are (1) What is the form of the nganten mubeng gapura tradition (2) What is the perception of the surrounding community regarding the nganten mubeng gapura tradition (3) What norms are believed in the nganten mubeng gapura tradition The method used in this research is descriptive qualitative The data sources in this study were the gatekeeper of the Wali Loram Kulon Mosque and the people who supported the tradition of nganten mubeng gapura. Data was collected by using interview, observation and documentation techniques. Presentation of data is done by descriptive technique. The results of this study indicate that the nganten mubeng gapura tradition has traditional forms, norms that are still believed to be, as well as the symbols and meanings of the nganten mubeng gapura carnival tradition. There are still many people around who follow the tradition of nganten mubeng gapura. The form of this tradition is in the form of activities around the gate of the guardian mosque and accompanied by prayer. The norms that are still trusted are religious norms and norms of decency, manifested by the community being obliged to maintain an attitude and obey the rules of the Islamic religion..*

**Keywords :** *tradition; perception; norms*

### ABSTRAK

*Tradisi nganten mubeng gapura di Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus dilaksanakan setelah masyarakat desa setempat melaksanakan ijab qabul diacara pernikahan mereka. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk tradisi nganten mubeng gapura (2) Bagaimana persepsi masyarakat sekitar mengenai tradisi nganten mubeng gapura (3) Norma apa saja yang dipercaya dalam tradisi nganten mubeng gapura Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif Sumber data dalam penelitian ini adalah juru kunci gapura Masjid Wali Loram Kulon dan masyarakat yang mendukung tradisi nganten mubeng gapura. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi nganten mubeng gapura ini memiliki bentuk tradisi, norma yang masih dipercaya, serta simbol dan makna tradisi kirab nganten mubeng gapura. Masyarakat sekitar masih banyak yang mengikuti tradisi nganten mubeng gapura ini. Bentuk tradisi ini berupa kegiatan mengitari gapura masjid wali dan disertai doa. Norma yang masih dipercaya ialah norma agama dan norma kesopanan, diwujudkan dengan masyarakat wajib menjaga sikap dan mematuhi aturan agama Islam*

**Kata kunci :** *tradisi; persepsi; norma*

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan karenanya harus disertai dengan totalitas persiapan dan komitmen sebagai tanda bahwa ia telah memasuki tahap baru dalam hidupnya yang akan menentukan keberadaannya di masa depan, termasuk hubungannya dengan kehidupannya di masa depan. dalam ayat 21 Surat Al-Quran Alm. dalam hubungan yang tidak seimbang. Desa Loram Krong, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memiliki tradisi yang berkaitan dengan prosesi pernikahan adat yang oleh penduduk setempat disebut Mbeng Gapura (keliling gapura). Warga yang sudah menikah, baik lokal maupun asing, wajib mengikuti prosesi pernikahan masa itu. Bangunan bersejarah di Kudus memang banyak yang dibangun dengan arsitektur mirip Pura, tempat ibadah umat Hindu. Hal ini tidak terlepas dari zaman dulu, oleh Wali Sanga dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Masyarakat Desa Loram termasuk masyarakat yang modern karena lingkungannya berada di pinggiran Kota Kudus.

Tradisi *Nganten Mubeng Gapura* digunakan sebagai sarana memohon doa agar pernikahan kedua mempelai mendapatkan keberkahan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Loram saat upacara pernikahan. Setelah melaksanakan Ijab Kabul, kedua mempelai harus berjalan mengitari pintu satu kali. Dipercaya dapat membawa berkah tersendiri bagi pengantin baru. Sebaliknya, jika tidak mengikuti tradisi ini diyakini akan membawa kesialan bagi rumah tangga. Masyarakat juga masih percaya jika tradisi ini tidak diikuti maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di rumah mempelai wanita. Kita harus melanjutkan tradisi menjadi yang

terdepan. Sang suami membawa istrinya melalui pintu selatan dan keluar melalui pintu utara. Tradisi *Nganten Mubeng Gapura* tidak terlepas dari sejarah berdirinya masjid Wali.

Masjid Jami' At Taqwa didirikan oleh Tji Wie Gwan seorang yang datang dari Champa. Menurut sejarah, Masjid Jami' At Taqwa dibangun pada tahun 1696-1697 pada masa peralihan Hindu-Budha ke Islam. Tjie Wie Gwan atau yang sering dipanggil Sulat Hadlirin merupakan murid dari Sunan Kudus yang diperintah untuk menyebarkan agama Islam di Kudus bagian selatan. Tji Wie Gwan memilih daerah Loram karena pada saat itu masyarakatnya masih banyak yang memeluk agama Hindu. Cara yang digunakan Tji Wie Gwan untuk menarik minat masyarakat Loram adalah dengan membangun masjid yang memiliki gapura menyerupai gapura Hindu. Lambat laun warga yang penasaran tertarik dan akhirnya ikut belajar kepada Tji Wie Gwan dan pada akhirnya masyarakat desa Loram banyak yang memeluk agama Islam.

Tradisi tersebut terus berlangsung sampai sekarang. Hal ini dipercaya mampu memberikan berkah luar biasa bagi pengantin baru. Sebaliknya, jika tidak melaksanakan tradisi ini, maka dipercaya akan mengalami kesialan-kesialan dalam rumah tangganya. Masyarakat juga masih meyakini bahwa jika tidak melaksanakan tradisi tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga mempelai. Bagaimanapun, tradisi *nganten mubeng gapura* ini merupakan tradisi yang harus tetap dilestarikan. Hal ini penting karena pelaksanaan tradisi tersebut mencerminkan adanya norma yang masih ditaati sampai sekarang ini, oleh karena itu penelitian tentang bentuk, simbol makna dan norma perlu diteliti lebih lanjut.

Dari observasi yang telah dilaksanakan, peneliti tertarik untuk

meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang persepsi masyarakat sekitar terhadap tradisi *nganten mubeng gapura* di desa Loram Kulon yang masih berkembang sampai saat ini. Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang bentuk, norma yang masih berlaku, serta simbol dan makna yang ada dalam tradisi *nganten mubeng gapura*, untuk itu peneliti melaksanakan penelitian ini

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang di dukung literatur dan banyak data. Metodologi kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. (Modul Rancangan Penelitian, 2019). Penelitian ini mencoba menjelaskan, menyelidiki, dan memahami pelaksanaan dari tradisi *nganten mubeng gapura* dan bagaimana persepsi masyarakat sekitar mengenai tradisi tersebut. Lokasi penelitian adalah di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati yang berada dalam wilayah kabupaten Kudus, dengan fokus penelitian: (1) Bagaimana bentuk tradisi *nganten mubeng gapura* (2) Bagaimana persepsi masyarakat sekitar mengenai tradisi *nganten mubeng gapura* (3) Norma apa saja yang dipercaya dalam tradisi *nganten mubeng gapura*. Sumber data penelitian berasal dari sumber primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan juru kunci gapura Masjid Wali Loram, dan masyarakat sekitar Desa Loram Kulon, pengamatan dan dokumentasi. Selain sumber data primer, juga dari data tambahan seperti dokumen. Keabsahan data dalam penelitian dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Data yang diperoleh di lapangan berupa data kualitatif kemudian diolah dengan model

interaktif, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:20).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun teori-teori yang relevan dengan penelitian mengenai tradisii *nganten mubeng gapura* ini yaitu

### 1) Tradisi

Menurut KBBI daring lima tradisi adalah adat (1) kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, (2) penelitian atau anggapan bahwa caracara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Endraswara (2005) mengatakan bahwa tradisi merupakan warisan yang panjang. Artinya tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dari duku hingga sekarang.

Tradisi menurut Bastomi (1992:12) merupakan pewarisan unsur-unsur adat istiadat, kaidah-kaidah, dan pewarisan harta kekayaan. Baik adat istiadat maupun tradisi bukanlah sesuatu yang tak dapat berubah. Tradisi terpadu dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhan.

Menurut Endraswara (2005:8) menyatakan bahwa tradisi dibagi menjadi dua, yaitu tradisi lisan dan tradisi tulis. Keduanya memiliki perbedaan, pada tradisi lisan tidak diketahui pengarang dan penciptanya sehingga harus segera diwariskan secara turun-temurun agar tidak punah, sedangkan tradisi tulis pengarang dan penciptanya diketahui, serta didokumentasikan dalam beberapa perpustakaan. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada tradisi lisan, karena tradisi *nganten mubeng gapura* di Desa Loram Kullon tergolong dalam tradisi lisan yang masih berkembang sampai sekarang di tengah masyarakat pendukungnya.

Menurut Endraswara (2005: 2) menyatakan bahwa tradisi lisan merupakan bagian dari kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan sebagai milik bersama. Dalam tradisi memiliki banyak unsur penting dalam tradisi yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup

## 2) Norma dalam Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring lima, norma adalah (1) aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima, (*setiap warga masyarakat harus menaati yang berlaku*); (2) aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;

Setiap kegiatan dalam bermasyarakat selalu memperhatikan batasan-batasan yang ada, atau norma-norma yang ada sebagai pacuan dalam berperilaku. Batasan-batasan yang mana harus dilakukan dan harus dihindari, agar tidak salah dalam melaksanakan suatu hal tersebut. Begitu pula pada tradisi di setiap daerah memiliki norma-norma yang menjadi pedoman masyarakat pendukungnya. Norma berperan sebagai pedoman dikehidupan masyarakat karena norma berisi tentang aturan tentang perilaku individu pada kehidupan di masyarakat.

Peran norma sebagai pedoman ini juga membuat individu dapat berpikir secara positif dalam bertindak. Tradisi yang ada dalam masyarakat akan menjadi lebih stabil, solid, dan teratur dalam proses interaksi sosialnya apabila menanamkan norma di dalamnya. Peran norma ini menjadi pendorong masyarakat untuk tetap aman dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Peran norma sebagai pendorong juga tercermin dalam motivasi yang diberikan oleh masyarakat biasanya berupa dorongan untuk menjaga

bentuk kerjasama masyarakat dalam melaksanakan suatu tradisi.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau zawaj. Kedua kata ini terdapat dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad. Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.

## 3) Nikah

Definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (*ijab kabul*) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

## 4) Persepsi

Persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Dalam psikologi persepsi juga dapat diartikan sebagai proses perolehan, penafsiran, dan pengaturan informasi

indrawi tentang orang lain. Apa yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih, dan diatur adalah informasi indrawi dari lingkungan sosial serta menjadi fokusnya adalah orang lain (Sarwono, 2011). Menurut Telford (2008), persepsi adalah aktivitas mempersepsikan orang lain dan apa yang membuat seseorang dikenali. Melalui persepsi, individu berusaha mencari tahu tentang orang lain.

Persepsi juga dapat diartikan pembelajaran terhadap bagaimana individu membentuk kesan dan membuat kesimpulan tentang orang lain.

Sementara Mulyana (dalam Yazid, 2017) mengutarakan persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan seseorang memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan ransangan dari lingkungannya dan proses tersebut yang mempengaruhi kondisinya. Persepsi adalah proses stimulus yang dapat datang dari luar diri individu, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam persepsi mengandung aktivitas yang intergrated, maka seluruh yang ada dalam individu seperti pengalaman, kemampuan berpikir, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Richard, 2008).

Menurut Walgito (2010), persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Persepsi juga merupakan aktivitas integred dalam diri individu. Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka dapat disimpulkan persepsi merupakan pandangan atau penilaian terhadap diri sendiri, terhadap orang lain yang diperoleh dari hasil belajar dan pengalaman yang memotivasi individu untuk berinteraksi atau berperilaku dengan lingkungan sekitar dengan harapan dapat bermanfaat bagi lingkungannya.

Loram Kulon merupakan nama desa di Kabupaten Kudus yang telah tercatat dalam sejarah sebagai pusat penyebaran agama Islam dan terdapat peninggalan sejarah yaitu masjid dan gapura. Masjid tersebut bernama masjid At Taqwa atau sering disebut masjid Wali yang terdapat di dukuh kauman desa Loram Kulon, adapun di bagian depan halaman masjid terdapat dua gapura yang berdiri kokoh. Gapura kuno itu tak jauh beda dengan arsitektur gapura di Masjid Menara Kudus. Bangunan-bangunan bersejarah di Kudus memang banyak yang dibangun dengan arsitektur mirip Pura, tempat ibadah umat Hindu. Hal ini tidak terlepas dari sejarah zaman dahulu, oleh wali sanga dalam penyebaran agama Islam di pulau Jawa. Bentuk bangunan-bangunan bersejarah di Kudus yang menyerupai Pura adalah wujud akulturasi pada masa itu. Masjid wali dan gapura terletak di dukuh kauman desa Loram Kulon. Dilihat dari segi agama, masyarakat dukuh kauman adalah masyarakat yang sangat religius. Tokoh-tokoh agama kebanyakan berasal dari daerah tersebut. Masyarakat masih mempertahankan citra leluhurnya dalam hal melaksanakan tradisi yang sudah diwariskan. Hal ini mencerminkan kepribadian masyarakat desa Loram Kulon yang masih menghormati peninggalan nenek moyang dan tetap memegang teguh kereligiusannya.

Keislaman masyarakat tidak terlepas dari peran ulama pada masa itu. Di masa lalu, Sultan Hadrilin atau Tsi Wigwan mengubah penduduk Loram menjadi Islam dan membangun masjid sebagai pusat keagamaan. Masyarakat Loram tergolong masyarakat modern karena tinggal di pinggiran kota Kudus dan beraktifitas layaknya masyarakat modern, seperti bekerja sebagai guru dan dokter. Menjaga tampilan dan tradisi. Sampai saat ini Desa Loram Krong memiliki beberapa tradisi peninggalan leluhur yang masih dalam pengembangan. Tradisi yang masih berkembang di desa ini

adalah ampyang Maulid, sedekah beras kepel dan nganten mubeng gapura.

Tradisi kedua mempelai berjalan mengitari gerbang Masjid At Taqwa atau sering disebut Masjid Wali merupakan warisan dari menantu Sunan Kudus, Sultan Hadirin. Tradisi itu sudah ada sejak zaman Sultan Hadirin sekitar tahun 1400-an, menurut Masjan, pengurus Masjid Wali. Namun saat itu, seluruh warga yang hendak merayakan, termasuk pernikahan, selalu meminta doa dari Sultan Hadirin. Sultan meminta warga mengelilingi pintu masuk Masjid Wali. Pengantin Mubeng Gapura bertahan. dan masih hidup sampai sekarang (Sundoyo Hardi: 2010).

Berdasarkan keterangan Afrohamudin, takmir Majlis Wali Loram, Masjid Wali tersebut didirikan seorang muslim keturunan Tionghoa bernama Tji Wie Gwan, ayah angkat Sultan Hadirin, yang diperintahkan langsung oleh Sunan Kudus. Gapura masjid didesain mirip arsitektur pura demi memikat masyarakat sekitar yang saat itu mayoritas menganut Hindu Budha. Tradisi pengantin mubeng gapura Masjid Wali menyimpan berbagai makna dan pesan spiritual. 1) Pemilihan gapura masjid sebagai tempat ritual mubeng bertujuan mendekatkan pengantin ke masjid. Masjid adalah simbol ibadah. Tak sekadar dekat dalam arti fisik, “mendekatkan” pengantin ke masjid berarti juga bagaimana membangun rumah tangga yang selalu dalam rida dan keberkahan Allah Swt. Jika kita hayati, tiap-tiap prosesi dalam tradisi pengantin mubeng gapura juga lekat dengan nilai-nilai maupun norma ajaran agama. Mengutip laporan Faruq Hidayat dan Atika di majalah Paradigma (2016), dalam prosesi tersebut, ketika rombongan pengantin sampai di depan gapura Masjid Wali, dilanjutkan dengan pasangan pengantin berjalan kaki menuju pintu sebelah selatan. Sebelum masuk pintu, pasangan pengantin disarankan

berinfaq atau beramal jariyah dengan memasukkan sejumlah uang di dalam kotak amal masjid secara bersamaan. Bahkan, spirit berbagi tersebut juga sudah ditunjukkan keluarga pengantin yang punya hajatan sebelum prosesi mubeng gapura dilakukan. Jika yang menikahwarga asli Desa Loram Kulon dan masih mempunyai garis keturunan Hindu, sepekan sebelum dilaksanakan prosesi pernikahan biasanya mereka membagikan nasi kepel (nasi yang dibungkus daun jati) kepada orang-orang yang ada di masjid. Masih menurut laporan Faruq Hidayat dan Atika (2016), setelah memberi infak di masjid, selanjutnya pengantin berjalan menuju pintu sebelah utara dan keluar menuju depan pintu gapura utama Masjid Wali. Tepat di depan gapura yang sekilas mirip arsitektur menara di Masjid Al Aqsa Kudus tersebut, pengantin berdiri sejenak menghadap ke barat (ke arah pintu), dan dipandu mengucapkan doa. Salah satu doanya: “Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma bariklana bilkhoir” (Ya Allah berkahilah kami dengan kebaikan).” Doa menjadi wujud kesadaran spiritual yang mesti dimiliki pasangan pengantin. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan dan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun adalah dalam rangka mencari rida dan keberkahan dari Allah Swt.

2) Restu Masyarakat, Menghindari Fitnah. Seluruh prosesi mubeng gapura tersebut disaksikan masyarakat lingkungan sekitar. Tahap demi tahap dijalani pengantin sembari mengharapkan doa dan restu masyarakat yang menyaksikan, baik masyarakat yang ikut serta dalam iring-iringan pengantin, maupun masyarakat sekitar yang sengaja datang untuk menyaksikan prosesi tersebut. Bagi masyarakat, prosesi tersebut menjadi penanda secara sosial bahwa sejak saat itu, di lingkungan mereka telah bertambah satu pasangan atau keluarga baru. Diharapkan, pasangan pengantin mendapatkan doa restu serta diterima masyarakat untuk bergaul secara

sosial menjadi bagian mereka. Di sini, di saat bersamaan, kita juga memahami bahwa prosesi mubeng gapura bisa menghindarkan pasangan pengantin dari fitnah. Sebab, masyarakat yang menyaksikan prosesi mubeng gapura otomatis tahu bahwa pasangan tersebut telah sah sebagai pasangan suami-istri. Sebagai tradisi yang hidup di masyarakat, memang tak ada peraturan tertulis di Desa Loram Kulon yang mewajibkan sepasang pengantin melakukan tradisi mubeng di gapura Masjid Wali yang berarsitektur khas Hindu-Budha tersebut. Namun, kenyataannya tradisi tersebut terus dijalankan masyarakat setempat demi melestarikan dan menghormati warisan leluhur. Bahkan, ada mitos yang tumbuh di masyarakat bahwa akan ada bala (musibah) bagi pasangan pengantin dari Desa Loram Kulon jika tak menjalani prosesi mubeng gapura Masjid Wali. Terlepas dari hal tersebut, tradisi pengantin mubeng gapura Masjid Wali yang masih terus dijaga masyarakat setempat memang menyimpan nilai dan memancarkan pesan-pesan bermakna. Tradisi tersebut secara tersirat mengajak kita memahami bagaimana pernikahan dimaknai secara sakral sebagai peristiwa spiritual (dilandasi niat ibadah dan do'a kepada Allah Swt.), kebudayaan (menjaga tradisi leluhur), juga sosial (permohonan do'a restu, sekaligus bentuk "izin" bergabung dalam komunitas sosial masyarakat).

3) Niat atau mengajarkan amal jariyah. Saat memasukka uang ke dalam kas masjid. Dengan Tradisi nganten mubeng memiliki makna filosofi tersendiri, diantaranya pertama mendorong masyarakat untuk membentuk keterikatan dengan masjid sebagai tempat beribadah. Kedua, untuk mengingatkan kedua mempelai akan pentingnya masjid sebagai tempat beribadah umat Islam. Ketiga, untuk memperkenalkan keluarga baru bahwa tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Keempat, untuk mendapatkan restu serta doa dari

masyarakat agar rumah tangga mempelai dapat langgeng bisa sakinah, mawaddah dan warohmah. Kelima, untuk memperoleh berkah dan keselamatan melalui pelaksanaan tradisi. Masyarakat berusaha menghindar dari kesialan dengan cara menjalani tradisi nganten mubeng. Tradisi ini sudah dilakukan sangat lama sekali sejak agama Islam masuk ke Desa Loram Kulon sampai sekarang, sehingga setiap warga desa Loram yang berdomisili di tempat maupun yang berada diluar desa ketika akan menjadi pengantin, mereka harus melakukan ritual mubeng gapura Masjid Wali diiringi oleh kerabat dan keluarga. dengan memperoleh berkah.

### Sub Bab Pembahasan

#### a. Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Nganten Mubeng Gapura

Menurut Likhi Ambarwati, cerita mitos dalam tradisi Gapura Masjid Wali muncul adanya suatu kepercayaan terhadap perkataan dan sikap Sultan Hadlirin yang sangat dipercaya oleh masyarakat Loram sehingga terbentuk beberapa tradisi yang meliputi sega kepel, tradis kirab ngantin, dan tradisi kirab Ampyang Maulid. Tradisi sega kepel dilaksanakan oleh masyarakat yang mempunyai hajat seperti membuat rumah, khitanan, nikahan, melamar pekerjaan, dan lain-lain. Sega kepel adalah nasi yang dibentuk bulat dan dikepel-kepel dilengkapi dengan lauk bothok tempe, tahu, yang jumlahnya tujuh. Tradisi kirab ngantin dilaksanakan oleh masyarakat yang sudah menikah dengan cara memutari gapura sebanyak satu kali mulai pintu selatan gapura sampai dengan pintu utara gapura dengan membaca do'a "*Allahumma Bariklana bil Khoir*" yang artinya Ya Allah, berkahilah kami dengan kebaikan. Sedangkan tradisi kirab Ampyang Maulid dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabi'ul Awal yaitu acara keliling desa memamerkan gunung sega kepel yang

diusung oleh masyarakat Loram. Setelah itu para pejabat memasuki pintu tengah gapura dilengkapi dengan do'a dari sesepuh desa Loram. Kemudian berkumpul di Masjid Wali untuk membaca sholawat dan makan sega kepel bersama.

Tanggapan masyarakat Loram terhadap tradisi Gapura Masjid Wali dibedakan menjadi tiga tanggapan yaitu tanggapan masyarakat terhadap keyakinan, tanggapan masyarakat terhadap perbedaan profesi, dan tanggapan masyarakat terhadap perbedaan usia. Berbagai tanggapan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang asli keturunan Desa Loram diharuskan untuk selalu melaksanakan tradisi Gapura Masjid Wali yang sudah menjadi adat istiadat di Desa Loram. Namun, untuk masyarakat pendatang dan sekitar Loram tidak diharuskan melaksanakan tradisi Gapura Masjid Wali, semua itu tergantung dari kepercayaan masing-masing. Suatu mitos akan terjadi jika orang tersebut mempercayainya karena mitos itu sebagai pengawas norma-norma yang berlaku di

## KESIMPULAN

Tradisi nganten mubeng gapura di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah suatu prosesi yang dilakukan masyarakat Loram ketika melangsungkan pernikahan, prosesi tersebut dilakukan mengitari gapura yang berada didepan Masjid Wali Loram. Tradisi nganten mubeng gapura dimulai dari berjalan melewati pintu gapura sebelah selatan menuju pintu gapura sebelah utara yang dalam perjalanan itu terdapat beberapa prosesi yang harus dilakukan.

Persepsi masyarakat sekitar mengenai tradisi nganten mubeng gapura ini masyarakat merasa tradisi ini tidak

masyarakat terutama masyarakat Desa Loram

### **b. Norma yang Dipercaya Masyarakat Sekitar mengenai Tradisi Nganten Mubeng Gapura**

Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Loram berupa larangan dan kepatuhan terhadap tradisi Gapura Masjid Wali. Larangan tersebut antara lain dilarang mengucap kata-kata kotor pada Gapura Masjid Wali, dilarang memutari gapura dengan lawan jenis yang belum sah menjadi suami istri, dilarang merubah jumlah sega kepelan lauk bothok, dilarang membuka dan melewati pintu tengah gapura, dilarang memelihara jenis kuda plangka yang mirip dengan kuda milik Sultan Hadlirin. Kepatuhan terhadap tradisi Gapura Masjid Wali antara lain setiap ada hajat nikah selalu selamatan sega kepel, setiap pasangan pengantin diharuskan memutari Gapura Masjid Wali, setiap tanggal 12 Rabiul Awal diperingati kirab Ampyang Maulid, dan membuka pintu tengah Gapura Masjid Wali setahun sekali setiap tanggal 12 Rabi'ul Awal.

bertentangan dengan syariat Islam karena didalam prosesi tersebut tidak ditemukannya hal hal yang menentang syariat agama Islam. Prosesi tersebut sangat baik dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat sekitar sebagai rasa terimakasih atas jasa Sultan Hadirin yang telah menyebarkan agama Islam di masyarakat sekitar.

Norma yang masih dipatuhi dalam tradisi *nganten mubeng* gapura atau kirab *nganten* ialah masyarakat harus menjaga akhlak dan nilai-nilai agama. Masyarakat juga harus menjaga perkataan untuk tidak berkata kotor dan selalu menutup aurat karena tradisi ini dilaksanakan di lingkungan masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam. Tradisi yang



dilaksanakan di lingkungan masjid mengharuskan masyarakat menjaga nilai-nilai agama Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Artantia, E. (2022). Implementasi Manajemen Masjid Dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia: Studi Deskriptif Di Masjid Jami At-Taqwa Loram Kulon (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- FAROCH, D. L. (2021). PEMBERDAYAAN WISATA RELIGI: PERAN POKDARWIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI WISATA RELIGI MASJID WALI KUDUS.
- Fatkurrozikin, W. B. (2019). Adat Mubeng Gapura dalam Perkawinan Di Desa Loram Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- Ikram, F. D., Syakir, S., & Syarif, M. I. (2021). The Functions of The Gate of Wali Loram Kulon Mosque in Kudus Regency. *Catharsis*, 10(3), 261-271.
- Insan, N. (2022). Model Bimbingan Konseling Islam Pada Masyarakat Loram Kulon Melalui Pengajian Rutin Di Masjid At-Taqwa Loram Kulon Jati Kudus Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Nurdianzah, E. (2020). Akulturasi Budaya Dalam Dakwah Sultan Hadirin Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* Vol, 6(2).
- Khamidah, N. (2019). Tradisi Kirab Nganten Mubeng Gapura.
- KUDUS, K. K. MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- M Mahsun, “solidaritas sosial masyarakat dalam tradisi pernikahan mubeng gapura desa loram kulon kabupaten kudus” skripsi sarjana fakultas ushuluddin, (Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga) 2016.
- Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhlasain, Ahmad. 2014. Upacara Nyadran di Pesarean Simbah Lowo Ijo di Desa Semagung Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo. *Jurnal Program Studi Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo*. Vol 15, 2014.
- Parmadi, Yustina Dian. 2013. Upacara Tradisi Nyadran di Desa Bulusan Kecamatan Kedungdowo Kabupaten Klaten (Kajian Makna Simbolik dan Nilai Religius). Semarang. *Jurnal Literasi Bahasa*. Vol 2, 2013.
- Rizal Fahmi, “Pernikahan Adat Loloan Timur di Kabupaten Jembrana Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum adat”, skripsi sarjana fakultas Syariah dan Hukum (Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga). 2015
- Sudikan, Setya Yuwana. 2001. Metode Penelitian Sastra Lisan. Surabaya. Citra Wacana
- Triwahyuni, Diyah. 2009. Tradisi Ritual Sendang Kasihan di Desa

Tamantirto Kecamatan Kasihan  
Kabupaten Bantul. Semarang.  
Jurnal Patrawidya. Vol 5, 2009.

Ulya, R. (2022). Manajemen Masjid  
Jami'At-Taqwa dalam Upaya  
Menuju Destinasi Wisata Religi  
di Desa Loram Kulon  
Kudus (Doctoral dissertation,  
IAIN KUDUS).